|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG****DINAS PENANAMAN MODAL DAN** **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283e-mail : dpmptsptemanggung@yahoo.com website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 710/06.7/ZI/I/2018

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.b. | bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah; bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;  |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 5. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; |
|  |  | 6. | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
2. SKPD/Unit Kerja adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
4. Aparatur Daerah adalah Pejabat dan semua pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
5. Benturan kepentingan adalah situasi di mana setiap aparatur daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
7. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
8. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

 Pasal 2 Peraturan Kepala Dinas ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pejabat Pemerintahan.  Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Dinas ini adalah: 1. sebagai kerangka acuan bagi SKPD/Unit Kerja untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
2. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
3. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. menegakkan integritas; dan
5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Kepala Dinas ini meliputi sumber, jenis, prinsip dan tata cara penanganan benturan kepentingan. |
| BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN  Pasal 5  Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain : 1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat Pemerintah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat Pemerintah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
4. gratifikasi;
5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
6. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.
 |
| BAB IIIJENIS BENTURAN KEPENTINGANPasal 6 Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pejabat Pemerintah antara lain : 1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
14. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.
 |
| BAB IVPRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGANPasal 7 (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.  (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk: 1. mengutamakan kepentingan publik;
2. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

 BAB VTATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 81. Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.

 1. Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparatur melaporkan kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja.

 1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan SKPD/Unit Kerja, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja.

 1. Dalam hal pimpinan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Temanggung.

 1. Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Temanggung.

 Pasal 91. Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

 1. Atasan langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
2. Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

 1. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

 1. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

 1. Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

  BAB VIIDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGANPasal 10 1. Setiap SKPD/Unit kerja harus mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

 1. Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja

BAB VIIMEKANISME PENGENAAN SANKSIPasal 11 Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB VIIIMONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGANPasal 12 1. Setiap pimpinan SKPD/Unit Kerja harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

 1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IXPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGANPasal 13 1. Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan pada SKPD/Unit Kerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai SKPD/Unit Kerja.

 1. Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di SKPD/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Dinas.

  BAB X PENUTUPPasal 14 Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.